



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mks

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:-

Nama Terdakwa	:	JUNAIDI alias EDI bin RUDI.
Nomor Identitas	:	NIK 7315111311930001.
Tempat Lahir	:	Pinrang.
Umur/ Tanggal Lahir	:	30 tahun/ 13 Nopember 1993.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Sulili Timur Rt.002 Rw.002 Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau di BTP Blok AB No.115 Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 14 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor : 59/Pid.B/2024/PN Mks tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 59/Pid.B/2024/PN Mks tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dan selanjutnya mohon agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI alias EDI bin RUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHP sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 2237 GB, No. Imei 1 : 863818067646712 Imei 2 : 863818067646704 warna abu-abu.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 2/32 GB, No. Imei 1 : 357101830888181 Imei 2 : 357101830888199 warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 15 3/32 GB, No. Imei 1 : 866200053453618 Imei 2 : 866200053453600 warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Poco MS 4/128 GB, No. Imei 1 : 867655065839741 Imei 2 : 867655065839758 warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 24 8/128 GB. No. Imei 1 : 356973940471046 Imei 2 : 358812160471047 warna Silver.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y22 4/64 GB, No. Imei 1 : 865984062383517, Imei 2 : 865984062383509 warna Starlit Blue.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 A 4/64 GB, No. Imei 1 : 865614063219689, Imei 2 : 865614063219697 warna Biru.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 7 4/64 GB No. Imei : 354965704288048, Imei2: 354965704288055.
  - 12 (dua belas) lembar kwitansi tanda terima titip gadai Mario Phone.

Dikembalikan kepada saksi korban ADE ADRIAWAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa JUNAIDI pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekitar pukul 04.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di Jalan Poros BTP Blok AA No.3 Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, awalnya saksi korban ADE ADRIAWAN selaku pemilik toko Mario Phone, yang bergerak di bidang titip gadai handphone, meninggalkan toko tersebut, yang sekaligus merupakan rumah tempat tinggalnya dalam keadaan kosong dan tertutup. Terdakwa dengan berjalan kaki melintas melewati toko tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam toko. Terdakwa mengamati toko dan melihat ada tandon air di atas, sehingga Terdakwa berpikir untuk memanjat dinding dan masuk melalui tandon air yang terhubung ke dalam rumah.
- Bahwa Terdakwa berdiri di lahan kosong di samping toko, kemudian Terdakwa naik dengan cara melompat dan memanjat dinding toko tersebut, hingga Terdakwa sampai di atap rumah. Terdakwa kemudian turun melalui bawah tandon air, Terdakwa masuk dari lantai dua dan membuka pintu besi yang tertutup namun tidak terkunci, sehingga Terdakwa dengan mudah dapat masuk ke rumah korban. Kemudian Terdakwa turun ke lantai satu dan berjalan menuju ke meja kasir, Terdakwa melihat kunci di atas meja tersebut, Terdakwa lalu mengambil dan membuka laci kasir tersebut, dimana berisi uang tunai sebesar Rp7.469.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah). Terdakwa lalu mengambil semua uang tersebut, dan menyimpan di dalam plastik, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang pintunya tidak terkunci, Terdakwa melihat beberapa handphone yang di lengkapi dengan dus,

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa ambil sebanyak 12 (dua belas) unit handphone, dan Terdakwa simpan kembali di dalam tas plastik (kresek), kemudian Terdakwa keluar dengan membawa uang tunai dan handphone tersebut, melalui pintu utama dengan menggunakan kunci yang tersimpan di atas meja kasir.

- Bahwa setelah mengambil handphone dan uang korban, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa melarikan diri ke Kabupaten Pinrang. Terdakwa telah menjual sebanyak 4 (empat) unit handphone kepada orang-orang di sekitar Pasar Sentral Pinrang yang tidak Terdakwa kenal, antara lain :
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme C35 dengan harga Rp1.000.000,00
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Z 1Pro dengan harga Rp800.000,00
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04 dengan harga Rp500.000,00
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17k dengan harga Rp700.000,00
- Bahwa terhadap 8 (delapan) unit handphone lainnya, belum Terdakwa jual, sedangkan Terdakwa telah menghabiskan uang penjualan 4 (empat) unit handphone dan uang tunai milik saksi korban tersebut, untuk melunasi hutangnya.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban ADE ADRIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **ADE ADRIAWAN.**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Poros BTP Blok AA No. 3 tepatnya di tempat penitipan gadai Mario Phone Kel. Buntusu Kec. Tamalanrea Kota Makassar milik saksi, Terdakwa mengambil 12 (dua belas) unit handphone yang sedang digadai kepada saksi dan uang tunai sejumlah Rp.7.469.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan rupiah) yang tersimpan di dalam laci kasir;

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut yakni awalnya terdakwa memanjat di dinding tembok samping ruko dan kemudian pada saat naik keatas atap terdakwa langsung masuk melalui atap ruko/rumah saksi dan selanjutnya terdakwa masuk lewat pintu belakang lantai dua dan setelah itu turun di dekat kamar mandi lantai dua selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu yang tertutup namun tidak terkunci, terdakwa berhasil masuk dalam rumah/ruko pada lantai dua dan langsung turun kelantai satu, terdakwa mengambil semua barang ruko berupa 12 (dua belas) unit handphone dan uang tunai yang tersimpan di dalam laci kasir, dan setelah terdakwa berhasil mengambil semua barang tersebut, terdakwa mendapat kunci pintu utama yang sebelumnya tersimpan di atas meja kasir dan kemudian terdakwa keluar lewat pintu utama tersebut.
- Bahwa dari 12 (dua belas) unit handphone tersebut, berhasil diamankan dari tangan terdakwa sisa sebanyak 8 (delapan) unit handphone;
- Bahwa 4 (empat) unit handphone yang telah di jual terdakwa, saksi mengganti kepada konsumen masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.11.469.000,00 (sebelas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 12 (dua belas) unit handphone dan uang tunai sejumlah Rp.7.469.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan rupiah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **DEWI ANGGRIANI PUTRI:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian.
- Bahwa saksi bekerja di Toko titip gadai Mario Phone milik saksi ADE ADRIAWAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Poros BTP Blok AA No.3 tepatnya di tempat penitipan ruko Mario Phone milik saksi ADE ADRIAWAN Kel. Buntusu Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Terdakwa mengambil barang-barang berupa 12 (dua belas) unit handphone yang sedang digadai dan uang tunai sejumlah Rp.7.469.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 12 unit handphone tersebut berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 2237.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A24 4/64.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 6 2/32 GB.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Z1 Pro 6/128 GB.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 15 3/32 GB.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Poco MS 4/128 GB.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A 24 8/128 GB.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 422 4/64 GB.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 10 A 4/64 GB.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17 K 3/64 GB.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C 35 4/128 GB.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 7 4/64 GB.
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya tersimpan di dalam kamar penyimpanan handphone Toko Titip gadai sedangkan uang tunai tersimpan di laci kasir;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa 12 unit handphone dan uang tunai milik saksi korban yakni awalnya terdakwa memanjat dari dinding tembok samping ruko dan kemudian pada saat naik ke atas atap terdakwa langsung masuk ke atap ruko/rumah korban, selanjutnya terdakwa lewat pintu belakang lantai dua dan setelah itu terdakwa turun di dekat kamar mandi lantai dua lalu masuk ruko/rumah melalui pintu yang tertutup namun tidak terkunci, terdakwa masuk dalam rumah/ruko pada lantai dua dan terdakwa langsung turun ke lantai satu, terdakwa mengambil semua barang-barang berupa 12 unit handphone dan uang tunai yang tersimpan di dalam laci kasir, dan setelah berhasil mengambil semua barang tersebut, terdakwa mendapati kunci pintu utama yang terletak di atas meja kasir lalu terdakwa keluar lewat pintu utama tersebut tanpa merusak apapun di dalam rumah/ruko;
- Bahwa Terdakwa mengambil 12 (dua belas) unit handphone dan uang tunai sejumlah Rp.7.469.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan rupiah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi ADE ADRIAWAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 04.00 Wita, bertempat di Jalan Poros BTP Blok AA No.3 tepatnya di toko Titip Gadai Mario Phone Kel. Buntusu Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Terdakwa mengambil 12 (dua belas) unit handphone dan uang tunai sejumlah Rp.7.469.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan rupiah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik Toko tersebut;
- Bahwa 12 unit handphone yang diambil Terdakwa tersebut berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 2237.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A24 4/64.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 6 2/32 GB.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Z1 Pro 6/128 GB.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 15 3/32 GB.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Poco MS 4/128 GB.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A 24 8/128 GB.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 422 4/64 GB.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 10 A 4/64 GB.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17 K 3/64 GB.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C 35 4/128 GB.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 7 4/64 GB.
- Bahwa cara terdakwa masuk yakni awalnya terdakwa berada dilahan kosong samping tempat penitipan handphone, kemudian memanjat dinding dan setelah sampai di atap terdakwa langsung turun lewat di bawah tandon air dan kemudian masuk lewat pintu besi yang mana pintunya tidak terkunci, terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya di lantai dua, dan langsung turun ke lantai satu, setelah sampai di lantai satu terdakwa langsung menuju ke meja kasir dan langsung membuka laci kasir tersebut dengan menggunakan kuncinya yang tersimpan di atas meja, kemudian terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp.7.469.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya terdakwa lanjut masuk ke dalam kamar kecil penyimpanan handphone lewat pintu yang tertutup namun tidak terkunci, setelah itu terdakwa langsung mengambil handphone bersama dengan dosnya sebanyak 12 (dua belas) unit handphone, setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut terdakwa langsung keluar lewat pintu utama dengan cara mengambil kunci yang tersimpan di atas meja, terdakwa langsung keluar dari ruko dan membawa 12 (dua belas) unit handphone serta uang tunai;

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terhadap 12 (dua belas) unit handphone serta dengan uang tunai tersebut, terdakwa langsung membawanya ke kampung halaman di Kabupaten Pinrang untuk di jual sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian uang hasil penjualannya di gunakan terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 2237 GB, No. Imei 1 : 863818067646712  
Imei 2 : 863818067646704 warna abu-abu.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 6 2/32 GB, No. Imei 1 : 357101830888181 Imei 2 : 357101830888199 warna hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 15 3/32 GB, No. Imei 1 : 866200053453618 Imei 2 : 866200053453600 warna hitam.
- 1 (satu) Handphone Merk Poco MS 4/128 GB, No. Imei 1 : 867655065839741  
Imei 2 : 867655065839758 warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A 24 8/128 GB. No. Imei 1 : 356973940471046 Imei 2 : 358812160471047 warna Silver.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y22 4/64 GB, No. Imei 1 : 865984062383517,  
Imei 2 : 865984062383509 warna Starlit Blue.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 10 A 4/64 GB, No. Imei 1 : 865614063219689, Imei 2 : 865614063219697 warna Biru.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 7 4/64 GB No. Imei : 354965704288048, Imei2: 354965704288055.
- 12 (dua belas) lembar kwitansi tanda terima titip gadai Mario Phone.

dan terhadap seluruh barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 04.00 Wita, bertempat di Jalan Poros BTP Blok AA No.3 tepatnya di toko Titip Gadai Mario Phone Kel. Buntusu Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Terdakwa mengambil 12 (dua belas) unit handphone dan uang tunai sejumlah Rp.7.469.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan rupiah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik Toko tersebut;
- Bahwa terhadap 12 (dua belas) unit handphone serta dengan uang tunai tersebut, terdakwa langsung membawanya ke kampung halaman di Kabupaten Pinrang untuk di jual sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian uang hasil penjualannya digunakan terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ADE ADRIAWAN mengalami kerugian sejumlah Rp.11.469.000,00 (sebelas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHPidana,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **barang siapa ;**
2. **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 1 Barang siapa**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **JUNAIDI alias EDI bin RUDI** yang identitas Terdakwa tersebut telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak memiliki cacat jiwanya dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana, maka Majelis berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum karena memiliki kecakapan dalam hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 2 dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang" adalah suatu perbuatan dengan memindahkan suatu barang/benda dari suatu tempat ke tempat yang lain yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah tanpa hak atau tanpa izin atau tanpa kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda agar benda tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Poros BTP Blok AA No.3 tepatnya di tempat penitipan ruko Mario Phone milik saksi ADE ADRIAWAN Kel. Buntusu Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Terdakwa mengambil barang-barang berupa 12 (dua belas) unit handphone yang sedang digadai di Toko tersebut dan uang tunai sejumlah Rp.7.469.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian diperoleh

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

fakta hukum bahwa cara terdakwa masuk yakni awalnya terdakwa berada dilahan kosong samping tempat penitipan handphone, kemudian memanjat dinding dan setelah sampai di atap terdakwa langsung turun lewat di bawah tandon air dan kemudian masuk lewat pintu besi yang mana pintunya tidak terkunci, terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya di lantai dua, dan langsung turun ke lantai satu, setelah sampai di lantai satu terdakwa langsung menuju ke meja kasir dan langsung membuka laci kasir tersebut dengan menggunakan kuncinya yang tersimpan di atas meja, kemudian terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp.7.469.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya terdakwa lanjut masuk ke dalam kamar kecil penyimpanan handphone lewat pintu yang tertutup namun tidak terkunci, setelah itu terdakwa langsung mengambil handhone bersama dengan dosnya sebanyak 12 (dua belas) unit handphone, setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut terdakwa langsung keluar lewat pintu utama dengan cara mengambil kunci yang tersimpan di atas meja, terdakwa langsung keluar dari ruko dan membawa 12 (dua belas) unit handphone serta uang tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terhadap 12 (dua belas) unit handphone serta dengan uang tunai tersebut, Terdakwa langsung membawanya ke kampung halaman di Kabupaten Pinrang untuk di jual sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian uang hasil penjualannya di gunakan terdakwa untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di toko Titip Gadai Mario Phone milik saksi ADE ADRIAWAN di Kel. Buntusu Kec. Tamalanrea Kota Makassar tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi ADE ADRIAWAN sehingga saksi ADE ADRIAWAN mengalami kerugian sejumlah Rp.11.469.000,00 (sebelas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 04.00 Wita yang merupakan masih dalam situasi malam hari dan Terdakwa masuk kedalam Toko tersebut dengan cara memanjat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa sub unsur malam hari dan dengan cara memanjat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum mengambil barang-barang di toko Titip Gadai Mario Phone milik saksi ADE ADRIAWAN tanpa seizin saksi ADE ADRIAWAN untuk dimiliki Terdakwa yang dilakukan Terdakwa pada malam hari dan memasuki Toko tersebut dengan cara memanjat ke dalam Toko yang sedang dalam keadaan tertutup, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHPidana dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara a quo adalah berasal dari Toko Titip Gadai Mario Phone milik saksi ADE ADRIAWAN, maka Majelis menetapkan seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ADE ADRIAWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

## **keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

## **keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI alias EDI bin RUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 2237 GB, No. Imei 1 : 863818067646712 Imei 2 : 863818067646704 warna abu-abu.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 2/32 GB, No. Imei 1 : 357101830888181 Imei 2 : 357101830888199 warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 15 3/32 GB, No. Imei 1 : 866200053453618 Imei 2 : 866200053453600 warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Poco MS 4/128 GB, No. Imei 1 : 867655065839741 Imei 2 : 867655065839758 warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 24 8/128 GB. No. Imei 1 : 356973940471046 Imei 2 : 358812160471047 warna Silver.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y22 4/64 GB, No. Imei 1 : 865984062383517, Imei 2 : 865984062383509 warna Starlit Blue.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 A 4/64 GB, No. Imei 1 : 865614063219689, Imei 2 : 865614063219697 warna Biru.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 7 4/64 GB No. Imei : 354965704288048, Imei2: 354965704288055.

halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar kwitansi tanda terima titip gadai Mario Phone.

masing-masing dikembalikan kepada saksi korban ADE ADRIAWAN.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh **Kurnia Dianta Ginting SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Jahoras Siringo Ringo, SH, MH** dan **Muhammad Yusuf Karim, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Andi Riswan Dewa Putra Ilyas, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Dewi Zulaikho, SH. MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Ketua Majelis**

**Jahoras Siringo Ringo, SH, MH**

**Kurnia Dianta Ginting SH.MH**

**Muhammad Yusuf Karim, SH.MHum**

**Panitera Pengganti**

**Andi Riswan Dewa Putra Ilyas, SH**

halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mks